

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Literasi keuangan**

###### **a. Definisi Literasi Keuangan**

Literasi dapat berarti kemampuan untuk membaca dan menulis. Literasi keuangan adalah suatu pengetahuan serta kemampuan seseorang dalam proses pengelolaan keuangan pribadi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pribadi serta pengambilan keputusan-keputusan pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>15</sup> Berikut adalah definisi Literasi Keuangan menurut para ahli:

- 1) Remund (2010) Literasi keuangan didefinisikan sebagai Pengetahuan, kemampuan dan kepercayaan diri yang diekspresikan dalam proses pengelolaan keuangan dan membuat keputusan serta rencana yang tepat untuk jangka pendek dan panjang. Remund mengemukakan ada lima konsep literasi keuangan, yaitu pengetahuan, skill komunikasi, skill mengelola keuangan pribadi, keterampilan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan perencanaan keuangan yang baik untuk masa depan
- 2) Lusardi dan Mitchell (2014) mengatakan bahwa pengetahuan keuangan adalah pengetahuan intelektual individu yang

---

<sup>15</sup>Sri Listari, "Komunikasi Keuangan dan Penggunaan Produk dan Layanan Keuangan", Jurnal Fokus Bisnis, 14, Edisi 02, (Desember 2015), 14.

mempengaruhi perilaku mengelola keuangan pribadi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka<sup>16</sup>.

- 3) Gallardo dan Libot (2017) mengemukakan bahwa literasi keuangan adalah gabungandari kesadaran, pengetahuan, kemampuan, manajemen, serta perencanaan seseorang mengenai bisnis dan keuangan.
- 4) Chen dan Volpe, 1998 mengatakan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan serta keterampilan yang relevan dengan manajemen keuangan pribadi, pemahaman keuangan tentang beberapa hal-hal seperti tabungan, asuransi, dan investasi.<sup>17</sup>
- 5) Hung dkk, 2009, literasi keuangan adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan organisasi pada sistem keuangan untuk mencapai kemakmuran yang positif.
- 6) Menurut Program for International Student Assessment (PISA) pada tahun2012, Literasi keuangan adalah pengetahuan Memahami istilah keuangan yang digunakan untuk membuat keputusan untuk membiayai secara efektif, untuk meningkatkan kesejahteraan materi oleh individu dan kelompok dan dalam kehidupan Ekonomi<sup>18</sup>.
- 7) Bhushan and Medury, Literasi keuangan, penilaian yang tepat, dan Membuat keputusan yang efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang.

---

<sup>16</sup> Hadi Ismanto, Dkk, *Pebankan Dan Literasi Keuangan*, 95.

<sup>17</sup> Dewi Ariyani, "Pendidikan Literasi Keuangan Pada anak Usia Dini", *Vol. 13, No. 2*, 2013. 178.

<sup>18</sup> Okky Dikria, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengendalian terhadap Perilaku konsumtif", *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 09, No. 2*, 2016, 110

8) Mason & Wilson, 200, Literasi keuangan didefinisikan sebagai:  
Untuk memahami potensi manusia Informasi terkait Membuat keputusan yang tepat mengenai finansial

.OJK membagi tingkatan literasi keuangan menjadi empat bagian<sup>19</sup>:

- 1) *Well Literate*, yaitu seseorang yang memiliki konsep pengelolaan keuangan yang sangat baik. Sehingga mampu meminimalisit terjadinya resiko keuangan
- 2) *Sufficient Literate*, yaitu Seseorang dengan tingkat pengetahuan keuangan yang cukup baik
- 3) *Less Literate*, yaitu seseorang yang kurang memahami konsep pengelolaan keuangan yang akan berdampak pada kesejahteraan keuangan mereka.
- 4) *Not Literate*, yaitu seseorang yang sama sekali tidak melek akan konsep pengelolaan keuangan.<sup>20</sup>

#### b. Ruang Lingkup Literasi Keuangan

Menurut Gerakan Literasi Nasional (GLN) beberapa ruang lingkup literasi keuangan sebagai berikut:

- 1) Pengertian transaksi ekonomi dan berbagai macam jenis praktiknya
- 2) Pengenalan sumber daya ekonomi
- 3) Pengenalan konsep belanja
- 4) Pengenalan konsep menyimpan
- 5) Pengenalan konsep berbagi

<sup>19</sup> Novia Ari Panghayo,Dkk, “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pemilihan Layanan Keuangan ”, *Journal Of Islamic Economics*2 Nomor 2, (2018), 154.

<sup>20</sup>“Pojk Nomor 76/Pojk.07/2016,”

## 6) Pengenalan konsep kejahatan finansial

### c. Indikator Literasi Keuangan

Menurut Abdul Rahim (2016) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah memiliki hubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan pengetahuan, kemampuan dalam pengelolaan keuangan dengan hukum dan prinsip syariat Islam. Menurut Remund (2010) adapun beberapa indikator Literasi keuangan sebagai berikut

#### 1) Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud adalah bagaimana seseorang memiliki pemahaman dan wawasan tentang konsep pengelolaan keuangan, baik dari segi produk, lembaga, sistem, serta manfaat dan resiko yang mungkin saja didapatkan. Dan tentu saja berdasarkan landasan hukum Islam.

#### 2) Keterampilan

Keterampilan yang dimaksud adalah bagaimana seseorang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan pribadinya berdasarkan syariat Islam.

#### 3) Sikap

Sikap merupakan tindakan yang diambil oleh seseorang dalam membuat keputusan tentang produk dan layanan lembaga bank syariah dengan mempertimbangkan resiko serta manfaat yang akan diperoleh.

#### 4) Kepercayaan

Seseorang yang telah menaruh kepercayaan pada lembaga keuangan syariah, cenderung akan melakukan pembelian ulang pada produk lembaga keuangan syariah.

#### d. Literasi Keuangan Dalam Pandangan Islam

Sebagaimana dijelaskan di atas, pendidikan keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam pengelolaan keuangan yang di ajarkan dalam Islam tidak diperbolehkan mengandung unsur Riba, Gharar, dan Maysir. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai pengetahuan yaitu pada Al-Qur'an Surah Al- Mujadalah ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِيمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَافْسَحُوا لِيُقَاسَ أَفْئِدَةً مِّنْكُمْ وَيُرْفَعُوا فَأَرْسَلْنَا سَ بْعًا مِّنْكُمْ بَيِّنَاتٍ لِّآلِ عِمْرَانَ وَإِذْ هُم مُّقِيمُونَ  
 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْكَنٍ أَن تَكُونُوا أَجْنَابًا وَتَذَكَّرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَثِيرَةٌ لَّا تُحِيطُ بِهَا بَعْضُكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi Ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari penjabaran ayat diatas menunjukan keutamaan sebuah ilmu. Makin kita memperoleh banyak ilmu maka Allah SWT akan meningkatkan derajat hambanya. Maka dari itu sangat penting bagi

kita memiliki literasi keuangan yang baik, tentunya sesuai dengan landasan hukum Islam. Agar senantiasa Allah SWT mengangkat derajat kita.

## **2. Keputusan Menjadi Nasabah**

### **a. Definisi Pengambilan Keputusan**

Dikutip dari KBBI keputusan berasal dari kata *putus*, yaitu segala putusan akhir yang telah ditetapkan setelah melalui proses pertimbangan, pemikiran secara matang. Adapun beberapa ahli yang mendefinisikan keputusan seperti Prajudi Atmosudirjo (2011) yang mendefinisikan keputusan sebagai hasil akhir dari sebuah pertimbangan suatu masalah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan menjatuhkan sebuah pilihan terhadap beberapa alternatif. Dalam pengambilan sebuah keputusan hendaknya memikirkannya matang-matang sehingga tidak menimbulkan resiko yang tidak di inginkan <sup>21</sup>. Siagian (1993) mengungkapkan pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang diatur dengan baik terhadap suatu masalah, dengan cara mengumpulkan informasi yang aktual dan terpercaya mengenai masalah tersebut.

### **b. Faktor Pengambilan Keputusan**

Ada empat faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang menurut Abdurahman (2015), yaitu sebagai berikut:

#### **1) Faktor Budaya**

---

<sup>21</sup> Supiani, Dkk, "Pengaruh Budaya Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung Di Bank", *Journal Islamic Banking And Finance* No.1, (2021), 51.

Budaya merupakan adat istiadat yang dipelajari anggota keluarga, masyarakat luas, maupun institusi penting lainnya. Faktor budaya terdiri dari budaya, dan kelas sosial. Kelas sosial adalah suatu pembagian yang bersifat permanen dan memiliki jenjang atau tingkatan dalam masyarakat.

#### 2) Faktor sosial

Faktor sosial atau bisa juga disebut dengan kelompok acuan adalah lingkungan kelompok sekitar konsumen seperti teman, lingkungan rumah. Faktor anggota keluarga juga ikut mempengaruhi perilaku konsumen seperti ayah, ibu, saudara, dan lain sebagainya.

#### 3) Faktor Pribadi

Faktor individu seperti usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian yang muncul dari setiap orang. Uang merupakan kebutuhan dasar setiap individu, baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Ketika seseorang mempunyai uang lebih dapat menyimpan uang tersebut di bank syariah untuk kebutuhan yang tak terduga di kemudian hari.

#### 4) Faktor Psikologi

Faktor psikologi yaitu diantaranya motivasi, persepsi, kepercayaan, pengetahuan. Bank menjamin keamanan terhadap dana yang dititipkan nasabah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kepercayaan dan motivasi nasabah dalam pengambilan

keputusan. Selain itu, pengetahuan memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada pengambilan keputusan seseorang<sup>22</sup>.

c. Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Kotler (2009) sebelum dan sesudah seseorang melakukan sebuah pembelian, seorang konsumen akan melewati tahap-tahap pengambilan keputusan sebagai berikut:

1) Pengenalan kebutuhan

Pengenalan kebutuhan adalah ketika seseorang mampu mengenali dan menyadari adanya permasalahan kebutuhan. Dalam hal ini pengenalan masalah mengenai ketertarikan untuk menjadi nasabah di bank syariah

2) Pencarian Informasi

Setelah seorang konsumen sadar akan kebutuhan mereka, akhirnya mulai memiliki ketertarikan untuk mencari informasi. Informasi bisa diperoleh dari lingkungan sekitar, ataupun oleh orang terdekat konsumen.

3) Evaluasi Alternatif

Bagaimana para konsumen mengelola berbagai informasi yang diperoleh sebelumnya. Evaluasi alternatif digunakan sebagai bahan pertimbangan sebelum pada akhirnya menggunakan suatu produk tertentu.

---

<sup>22</sup> Ava Swastika Fahriana, "Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah Dalam Manajemen Pendidikan Islam: (Kajian Tematik Al-Qur'an Dan Hadist), 22

#### 4) Keputusan Pembelian

Setelah membandingkan produk antara satu bank dengan bank yang lain seorang konsumen akan memutuskan untuk menggunakan produk yang dipilihnya.

#### 5) Perilaku Pasca Pembelian

Perilaku pasca pembelian ada setelah para konsumen menikmati produk yang di beli. Para konsumen akan mendapatkan sejumlah tingkat kepuasan dan ketidakpuasan. Jika memperoleh kepuasan memungkinkan para konsumen untuk merekomendasikan produk kepada orang disekitarnya.

#### d. Keputusan Menjadi Nasabah Dalam Prespektif Islam

Sebelum mengambil sebuah keputusan suatu masalah hendaknya memikirkannya secara matang. Hal tersebut bisa dilakukan berdasarkan faktor sosial, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari orang di sekitar kita. Atau juga bisa dengan cara mengajak diskusi dengan orang-orang di sekitar kita agar nantinya keputusan yang akan kita ambil tidak semata-mata mengikuti hawa nafsu saja. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 80

فَلَمَّا سَنَّ يَسُورًا مِنْهُ خَاصُّوا نَجِيًّا ۖ قَالَ الْكَبِيرُ هُمَا لَمْ تَعْلَمُوا ۗ إِنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ۖ وَنُقُلًا فَرًّا طُمْغِينِيو سَفَقْنَا بَرَّ حَالًا زُ ضَحَّتْ بِأَدْنَلِي ۗ أَبِي ۗ أَوْ يَحْكُمًا لِلْهَلِي ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ

“Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (Putusan) Yusuf mereka menyendiri sambl berunding dengan bebisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka: “Tidaklah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan

sebelum itu kamu telah menyia-nyiakkan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan kepadaku. Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.

Penjabaran ayat diatas bahwa sebaiknya sebelum kita mengambil sebuah keputusan hendaknya melakukan musyawarah agar mendapat kebaikan bersama. Seperti halnya menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

### **3. Bank Syariah**

#### **a. Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta sistem yang digunakan dalam kegiatan usahanya<sup>23</sup>. Bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Bank syariah adalah lembaga bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 pasal 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga dengan pihak lainnya baik dalam penyimpanan dana maupun pembiayaan atau kegiatan usaha lainnya. Menurut jenisnya terdapat bank umum syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah

---

<sup>23</sup> Wiroso, "*Produk Perbankan* ", (Jakarta: PT. Sardo Sarana Media), 44.

dalam kegiatannya memberikan layanan jasa dan lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Perbankan syariah lahir melalui beberapa tahapan periode, diantaranya:

1) Periode sebelum tahun 1992

Pada periode ini BPRS di dirikan sesuai dengan perundang-undangan perbankan yang berlaku saat itu (bank Konvensional)

2) Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998

Di tahun ini bank umum syariah di dirikan atas dasar UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lalu berdasarkan UU tersebut pemerintah mengeluarkan dua ketentuan perbankan syariah, yakni peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan bagi hasil, kedua peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.

3) Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008

Setelah dikaji lebih dalam ternyata terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah maka UU No. 7 tentang perbankan disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tentang perbankan.

4) Periode setelah tahun 2008

Mulai periode ini perbankan syariah di Indonesia memiliki UU tersendiri, yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

c. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 4 dijelaskan beberapa fungsi bank syariah diantaranya:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana Masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf.